

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Akta Autentik Notaris bisa dipalsukan Keterangan dan Dokumennya.

Persaingan antar Notaris sekarang ini semakin ketat dan terkadang membuat Notaris kurang berhati-hati dalam menjalankan profesinya. Diantaranya kekurang hati-hatian tersebut yaitu beberapa oknum Notaris terkadang memberikan kemudahan kepada kliennya dalam prosedur pelayanannya kepada klien. Prosedur yang harus dijalankan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta adalah mendengarkan keterangan yang diberikan oleh penghadap dan meminta dokumen-dokumen atau surat-menyurat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Notaris harus memastikan kebenaran penghadap yang datang kepadanya dan apakah penghadap sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta yang akan dibuat. Apabila terdapat ketidaksesuaian Notaris bisa menolak membuat akta yang bertentangan dengan Norma, adat istiadat dan peraturan yang berlaku. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan sehingga memudahkan penghadap yang mempunyai kepentingan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Notaris dan pihak lain.

2. Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Autentik yang Keterangan dan Dokumennya dipalsukan para pihak.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan keterangan dan dokumen yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana yaitu sesuai ketentuan sanksi yang tercantum dalam UUJN, kode etik dan KUHP. Notaris yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 15 UUJN akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris seharusnya tidak berpihak dan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan kewajibannya.

3. Upaya yang dilakukan agar Akta Autentik tidak mudah dipalsukan

Notaris harus senantiasa jujur, tidak saja pada para pihak tetapi juga pada dirinya sendiri. Notaris harus berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang ketentuan hukum yang terkait dengan pembuatan akta otentik, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris akan terhindar dari segala akibat hukum yang merugikan terhadap akta-akta yang telah dan atau akan dibuatnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam perilaku kehidupan Notaris sehari-hari. Notaris dalam menjalankan jabatannya diharapkan senantiasa bercermin pada etika moral, taat asas serta tunduk dan patuh pada setiap peraturan baik yang mengatur jabatannya maupun perundang-undangan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dan semua kalangan benar-

benar dapat memaknai profesi Notaris sebagai salah satu profesi yang mulia dan bermartabat. Apabila Notaris menjalankan profesinya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya UUJN dan kode etik notaris maka dapat meningkatkan citra dan martabat Notaris baik untuk dirinya sendiri maupun bagi perkumpulan notaris yang terangkum dalam Ikatan Notaris Indonesia. Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris wajib menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum dengan baik dan menjauhi larangan yang baik yang telah diatur oleh UUJN dan kode etik.

B. Implikasi

Dari kesimpulan yang dijelaskan di atas menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Notaris yang kurang berhati-hati dalam pembuatan akta autentik mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.
2. Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan kesalahan atas kelalaiannya adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan sehingga dapat merugikan para pihak dan Notaris itu sendiri.
3. Dalam mengatasi agar Notaris tidak melakukan kesalahan, Notaris harus bertindak hati-hati dalam pembuatan akta autentik sehingga dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik.

C. Saran

1. Mengingat bahwa tugas, wewenang, kewajiban Notaris sudah diatur secara khusus dalam UUJN, maka perlu adanya revisi yaitu penambahan klausula tentang klasifikasi bentuk pelanggaran dan bentuk / jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh Notaris.
2. Agar Notaris dalam melaksanakan tugasnya yang mulia yaitu membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya untuk selalu bertindak cermat, hati-hati, dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik selama menjalankan jabatannya sebagai Notaris, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan atau akta yang dibuat dipersengketakan oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Salah satu faktor terpenting dalam profesi sebagai seorang notaris adalah kejujuran, maka menjadi penting adanya modal budaya khususnya agama sebagai pondasi dalam bertindaknya. Dengan kata lain, dari kajian ini sekaligus dapat memunculkan celah betapa pentingnya agama khususnya pendidikan moral dan karakter dalam profesi sebagai seorang notaris agar dalam membuat akta autentik yang keterangannya dipalsukan oleh para pihak dapat dipertanggungjawabkan secara bijak, adil, dan tidak mengurangi rasa humanisme. Maka, menjadi menarik jika nantinya terdapat kajian atau penelitian lebih lanjut yang membahas mengenai pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta autentik yang keterangannya dipalsukan oleh para pihak namun pendekatan yang digunakan dalam mengkajinya melalui studi agama, misalnya Hukum Islam bagi para peneliti-peneliti lain dari Universitas Islam contohnya. Hal ini menjadi penting agar masyarakat luas semakin memahami aturan hukum baik dari hukum negara ataupun juga hukum adat ataupun agama.

